



P E N E T A P A N

Nomor : 108 / Pdt . P / 2023 / PN. Gsk

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

Nama : **H. MUCH. ABDUL QODIR;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta / anggota DPRD Kabupaten Gresik ;
Tempat lahir : Gresik;
Tanggal lahir : 17 September 1977;
Alamat : Watestanjung, RT 005 / RW 002, Wringinanom, Gresik;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 2023, No. 108/Pdt.P/2023/PN.Gsk tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 2023, No. 108/Pdt.P/2023/PN.Gsk;
3. Penunjukan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 2023, No. 108/Pdt.P/2023/PN.Gsk;
4. Surat permohonan PEMOHON tertanggal 25 Juli 2023, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 Juli 2023, No . 108/Pdt.P/2023/PN. Gsk;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh PEMOHON di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan PEMOHON di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan PEMOHON tertanggal 25 Juli 2023, tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Indonesia;
 2. Bahwa PEMOHON telah mempunyai :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama H. MUCH. ABDUL QODIR;
 - Kartu Keluarga (KK) bernama H. MUCH. ABDUL QODIR;
 - Ijazah bernama SUDIRNO, antara lain :
 - a. SDN 1 WATESTANJUNG lulus tahun 1989;
 - b. MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG lulus tahun 1995;
 - c. MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG lulus tahun 2003;
 - d. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN tahun 2019;
 3. Bahwa nama PEMOHON ada perbedaan nama tertulis di data-data otentik PEMOHON;
 4. Bahwa dalam data otentik, PEMOHON ada kesalahan dalam pencatatannya;
 5. Bahwa PEMOHON ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di dalam KTP dan KK yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR dengan yang di IJAZAH yang bernama SUDIRNO, antara lain :
 - a. SDN 1 WATESTANJUNG lulus tahun 1989;
 - b. MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG lulus tahun 1995;
 - c. MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG lulus tahun 2003;
 - d. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN tahun 2019;
- adalah satu orang yang sama, atas kehendak tersebut haruslah ditetapkan dari Pengadilan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan kami dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan PEMOHON;



b. Menetapkan bahwa nama PEMOHON yang tercatat di KTP dan KK yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR dengan yang di IJAZAH bernama SUDIRNO, antara lain :

- SDN 1 WATESTANJUNG lulus tahun 1989;
- MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG lulus tahun 1995;
- MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG lulus tahun 2003;
- SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN tahun 2019;

Adalah satu orang yang sama;

c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, pada hari : SENIN, tanggal : 31 Juli 2023, PEMOHON datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Hakim membacakan permohonan PEMOHON a quo yang kemudian PEMOHON menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. P – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gresik NIK : 3525061709770005 atas nama H. MUCH. ABDUL QODIR ;
2. P – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3525061011085308 atas nama Kepala Keluarga H. MUCH. ABDUL QODIR;
3. P – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar SEKOLAH DASAR NEGERI WATESTANJUNG 1 atas nama SUDIRNO;
4. P – 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG atas nama SUDIRNO;



5. P – 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG atas nama SUDIRNO;
6. P – 6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN atas nama SUDIRNO;
7. P – 7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watestanjung, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik, Nomor : 152/437.109.08/2023 tanggal 25 Juli 2023;
8. P – 8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan yang ditandatangani oleh kepala Kepala MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3, Nomor : B-551/Mts.13.12.3/PP.00.5/07/2018 tanggal 24 Juli 2018;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut PEMOHON juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAKHEB** :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON karena saksi adalah saudara kandung dari PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa identitas PEMOHON sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah H. MUCH. ABDUL QODIR sedangkan identitas PEMOHON sebagaimana tertera pada Ijazah SDN 1 WATESTANJUNG, MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG, MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG dan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN adalah SUDIRNO sehingga PEMOHON bermohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk menetapkan bahwa seseorang yang bernama SUDIRNO sebagaimana termuat dalam Ijazah SDN 1 WATESTANJUNG, MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG, MADRASAH ALIYAH ANJASMORO



NGORO JOMBANG dan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN adalah satu orang yang sama dengan yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Terhadap keterangan saksi tersebut, PEMOHON menyatakan keterangan saksi telah benar;

2. Saksi Hj. NUR BADRIYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON karena saksi adalah ibu mertua dari PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui datang ke Pengadilan Negeri Gresik ini untuk memberikan keterangan dan menyatakan kebenarannya bahwa PEMOHON yang bernama SUDIRNO sebagaimana termuat dalam Ijazah SDN 1 WATESTANJUNG, MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG, MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG dan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN adalah satu orang yang sama dengan yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan data-data nama PEMOHON yang bernama SUDIRNO sebagaimana termuat dalam Ijazah SDN 1 WATESTANJUNG, MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG, MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG dan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN dengan yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Terhadap keterangan saksi tersebut, PEMOHON menyatakan keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum



termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PEMOHON menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PEMOHON tersebut dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan PEMOHON adalah mengenai adanya perbedaan penulisan nama PEMOHON, yaitu SUDIRNO sebagaimana termuat dalam Ijazah SDN 1 WATESTANJUNG, MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG, MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG dan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN, dengan nama PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu H. MUCH. ABDUL QODIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seseorang yang bernama SUDIRNO dengan seseorang yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR adalah orang yang sama?;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan identitas PEMOHON tersebut dapat diketahui dari bukti P-1 dan bukti P-2, yang berbeda dengan identitas PEMOHON sebagaimana termuat dalam bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan dan bukti P-6, namun demikian setelah Majelis Hakim membaca secara seksama keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang yang bernama SUDIRNO dengan seseorang yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR adalah orang yang sama dan selanjutnya perihal kesamaan orang yang bernama SUDIRNO dengan orang yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR tersebut telah diperkuat oleh materi keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi MUKHED dan saksi Hj. NUR BADRIYAH yang mana kedua orang saksi-saksi tersebut pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa orang yang bernama SUDIRNO dengan orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUCH. ABDUL QODIR adalah orang yang sama, selain daripada itu mengenai kesamaan orang yang bernama SUDIRNO dengan orang yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR tersebut telah dapat dibuktikan pula melalui bukti P-7 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watestanjung, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik, Nomor : 152/437.109.08/2023 tanggal 25 Juli 2023 dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh kepala Kepala MADRASAH TSNAWIYAH NEGERI 3, Nomor : B-551/Mts.13.12.3/PP.00.5/07/2018 tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa orang yang bernama SUDIRNO dengan orang yang bernama H. MUCH.ABDUL QODIR adalah orang yang sama, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan PEMOHON tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta secara hukum haruslah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum kedua**, karena telah dapat dibuktikan bahwa orang yang bernama SUDIRNO dengan orang yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR adalah orang yang sama, maka Hakim berpendapat petitum kedua dari permohonan PEMOHON adalah sah dan layak secara hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh PEMOHON dan permohonan PEMOHON tersebut dapat dikabulkan, maka berkaitan dengan **petitum ketiga** mengenai biaya perkara, Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa nama PEMOHON yang tercatat di KTP dan KK yang bernama H. MUCH. ABDUL QODIR dengan yang di IJAZAH bernama SUDIRNO, antara lain :
 - SDN 1 WATESTANJUNG lulus tahun 1989;
 - MADRASAH TSANAWIYAH ANJASMORO JARAK WONOSALAM JOMBANG lulus tahun 1995;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MADRASAH ALIYAH ANJASMORO NGORO JOMBANG lulus tahun 2003;
 - SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN tahun 2019;
- Adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **SELASA** tanggal **1 AGUSTUS 2023**, oleh kami : **M. FATKUR ROCHMAN,SH MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gresik dengan didampingi oleh **NANING ROSITAWATI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh PEMOHON secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NANING ROSITAWATI, SH., MH

M.FATKUR ROCHMAN, SH. MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK.....Rp 125.000,-
 3. PNB.....Rp 10.000,-
 4. Biaya Panggilan.....Rp -
 5. Materai.....Rp 10.000,-
 6. Redaksi.....Rp 10.000,-
- Rp 185.000,-